

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Heriyandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan masukan-masukan yang membangun, memotifasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan masukan-masukan yang membangun, memotifasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, saran, masukan dan kritik membangunnya kepada penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II atas waktu, saran, masukan dan kritik membangunnya kepada penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Eddy Rifai, S.H.,M.H. Yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Soleh, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
8. Seluruh Dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
9. Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yani, Mbak Rita dan Bang Indra, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan info dan masukan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan oleh penulis dengan baik.
11. Terima kasih juga untuk semua keluarga besar serta semua saudara sepupu terima kasih atas bantuan, doa serta memberika dorongan dan semangat yang tanpa batas.
12. Teman – Teman di SMA, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kalian, sukses selalu buat kita semua.
13. Seluruh sahabat – sahabatku Ferdiansyah ”doy’, Lindra, Agung, Jiwa, Yudi, Andika, Angga, Bagus ”begeg”, Paris, Dopi, Robi, Wahadi ”emong”, Baskoro,

Joko, Dika "ahok", Darmen, Noris, Iman, Taka "tekew", Alfa "cacing", Riksa, Tama, Jeni, Defrinda, Marnedi, Sonny, Tray, Eko, Avin, Suntan, Galuh, Azam, Mas Yoga Mbak Tia, Mas Yono, Kak Bali, Kak Aan, Mas Agus, Kak Samsudin "lesyam", Om Yanto, Bang Ria, terima kasih atas motifasi, semangat, serta dorongan buat menjadi manusia yang berhasil.

14. Seluruh teman – temanku di Posko gang pesing, terima kasih untuk saling membantu selama ini, terus semangat kawan.

15. Kanda, Yunda dan dinda Komisariat Hukum Unila yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk motifasi, dorongan semangat dan persaudaraannya selama ini, sukses untuk keberhasilan kita semua.

16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

17. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatannya, terus semangat kawan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Bandar Lampung, 8 Mei 2013

Penulis

M. Fadillah